

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor
Tanjung Jabung Barat**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

**RANA RANI
NIM. 1900874201184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rana Rani
NIM : 1900874201184
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian
Resor Tanjung Jabung Barat**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 7 Mei 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Dr. SUPENO, S.H., M.H

Pembimbing Kedua,



H. MUHAMMAD BADRI, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata,



SYARIFA MAHILA, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rana Rani
N I M : 1900874201184
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

**Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian
Resor Tanjung Jabung Barat**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Selasa, Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2023 pukul 14.00 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,


(Dr. SUPENO, SH., MH)

Pembimbing Kedua,


(H. MUHAMMAD BADRI, SH., MH)

Jambi, Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata


(SYARIFA MAHILA, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. MUSLIH, SH., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rana Rani
N I M : 1900874201184
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi :
Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian
Resor Tanjung Jabung Barat**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Selasa, Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2023 pukul 14.00 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
H. M. Badri, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rana Rani
Nim : 1900874201184
Tempat tanggal lahir : Sukaraja, 20 September 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran
Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan *pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;*
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,


(Rana Rani)

ABSTRAK

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terlebih tanpa sebab apapun. Perceraian sering diakibatkan adanya rasa tidak cocok dan tidak sependapat lagi antara prinsip suami dengan istri, sehingga timbul rasa egois masing-masing pihak yang berujung pada perceraian dan berdampak pada anak dan keluarga. Khusus bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri, diatur bahwa anggota yang ingin mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam kasus ini kita akan membahas upaya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat. Kemudian, di dalam Pasal 19 Perkapolri Nomor 9 tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Tujuannya untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip di lingkungan Polri. Disini kita akan membahas dua hal terkait upaya perceraian di jajaran kepolisian yaitu Apa faktor penyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat? dan Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian resor tanjung jabung barat untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resort tanjung jabung barat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian resor tanjung jabung barat untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resort tanjung jabung barat yang dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan *Social Legal Research*

Kata Kunci : Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam dihadiahkan kepada Rasul Allah Muhammad , SAW , dan kepada para sahabat dan keluarganya ,hingga kepada ummatnya di akhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan judul skripsi **“Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat”** .


Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., PJ Rektor Universitas Batanghari
2. Bapak Dr.M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H.,M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Tresya, SH, MH selaku dosen pembimbing akademik
6. Bapak Dr. Supeno, SH, MH selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak H.M. Badri,SH, MH selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari

9. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, ayah Supri dan ibu Rosda yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta do'a dan perhatiannya ,semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat.
10. Kepada cinta kasih saudara-saudara saya, Kakak Jupriadi, Nana Rita, Reko Wibowo dan Meilin Amalia. Terima kasih banyak atas segala do'a, usaha, motivasi, waktu, dan transferan yang telah diberikan kepada adik terakhir ini, dari awal mula penulis kuliah hingga tiba akhirnya terselesaikan penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada Polres Tanjung Jabung Barat yang telah memberikan penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Agustus 2023

Penulis

Rana Rani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAMPIRAN PERSETUJUAN.....	ii
LAMPIRAN PENGESAHAN	iii
LAMPIRAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian	17
B. Macam-Macam Perceraian	19
C. Alasan Perceraian	22
D. Tata Cara Perceraian	27
E. Dasar Hukum Perceraian	33
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	
A. Pengertian Polisi	36
B. Sejarah Singkat Polisi	40
C. Fungsi Kepolisian	43
D. Tugas Kepolisian	46
BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN Di JAJARAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT	
A. Faktor Penyebab dan Akibat Terjadinya Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.....	48
B. Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Untuk Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.....	54
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum islam, pengertian perkawinan selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut instruksi presiden No 1 Tahun 1991. Secara arti kata nikah (Kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majai (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Adapun pemberatan dalam perceraian ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen oleh Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, pada pasal 65 ayat (1) yang disebutkan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Menurut Prof. R. Sardjono,SH,. "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri

¹ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 1

baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan².

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan.

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terlebih tanpa sebab apapun.³ Artinya, walaupun suami memiliki hak penuh untuk melakukan talak namun suami tidak diizinkan melakukannya tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Perceraian sering diakibatkan adanya rasa tidak cocok dan tidak sependapat lagi antara prinsip suami dengan istri, sehingga timbul rasa egois masing-masing pihak yang berujung pada perceraian dan berdampak pada anak dan keluarga.⁴ Di Indonesia, terdapat hukum perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup

² R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hal 6.

³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Fiqih Empat Mazhab*, (Terj. Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi, 2013, hal. 344.

⁴ AbdulLatif dan Meilani Lestari, *Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Volume 17 Nomor 1, 2017

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.⁵

Menurut Pasal 39 ayat 1 UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat 2: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah dibawah tangan.

Khusus bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri, diatur bahwa anggota yang ingin mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang”.⁶

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:⁷

1. Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
2. Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
3. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Kemudian, di dalam Pasal 19 Perkapolri Nomor 9 tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Tujuannya untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip di lingkungan Polri. Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan

⁶ Titi Aiza, *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma*, Jurnal Qiyas, Volume 6, Nomor 1, 2021

⁷ Perkap Nomor 9 tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri*

peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP Nomor 30/1980 mencakup:

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama satu tahun;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adanya aturan khusus bagi anggota POLRI yang difilter dari PP 10 Tahun 1983, merupakan salah satu daya tarik bagi penulis untuk mengetahui penerapan peraturan tersebut. Penulis dapat melihat dengan jelas perbedaan antara aturan pernikahan anggota PNS dengan anggota POLRI. Berbeda dengan PNS ketika ingin menikah cukup dengan melaporkan pernikahannya kepada atasan, anggota POLRI harus melalui sidang pra nikah sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam sidang tersebut, ada beberapa unsur yang dihadirkan diantaranya Wakapolresta yang menjadi

pimpinan sidang, Bhayangkari (Organisasi Perempuan Polri), Kasi Propam dan yang dihadirkan juga tentunya adalah calon istri atau suami. Penentuan pimpinan sidang dilihat dari pangkat seorang anggota POLRI yang akan mengikuti proses persidangan. Jika jabatan Brigadir maka yang menjadi pimpinan sidang adalah Kapolres, dan bila berpangkat Perwira maka yang menjadi pimpinan sidang adalah kapolda demikian seterusnya.⁸

Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan perceraian tanpa seizin pimpinan (atasan), maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik Kode Etik Profesi Polri atau Pelanggaran Disiplin Polri.⁹

Pada umumnya keutuhan rumah tangga atau keutuhan pernikahan merupakan harapan setiap pasangan suami istri. Berbagai macam permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, dan ekonomi diharapkan tidak menjadi penyebab terjadinya keretakan yang berujung pada perceraian. Meskipun demikian, realitanya ada beberapa kasus perceraian yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Hal tersebut juga cukup banyak ditemukan di daerah Tanjung Jabung Barat terdiri dari tahun 2020 terdapat 8 perkawinan dan 2 kasus cerai, pada tahun 2021 terdapat 8 perkawinan 2 kasus cerai, pada tahun 2022 terdapat 12 perkawinan, 2 kasus cerai.¹⁰

⁸ Asmin, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI dan Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal 38-39.

⁹ Nur Ekowati, *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan*, Jurnal USM Law Review, Volume 3, Nomor 2, 2020

¹⁰ Data perkawinan dan perceraian Personel Polres Tanjab Barat

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal ini adalah mengenai efektivitas sidang pranikah anggota Polri dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul: **“Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, diketahui perumusan masalah dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat?
2. Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian resor tanjung jabung barat untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resort tanjung jabung barat?

C. Tujuan dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat.

2. Tujuan Penulisan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis, teoritis, maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah literatur hukum perkawinan bagi mahasiswa.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan

Sebagai perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

2. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Subekti menjelaskan perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak

¹¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

dalam perkawinan itu.¹²Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹³

3. Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁴Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁵

¹²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985, hal. 23.

¹³R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 109

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 111

¹⁵Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hal 5

4. Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi yang terdiri atas 13 kecamatan.¹⁶

E. Landasan Teori

Sehubung dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

1. Teori Sebab Akibat

Pengertian perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang hanya mencakup gerak-gerik yang kita lakukan, perbuatan dalam pengertian hukum memiliki arti yang lebih luas dan sekaligus lebih sempit. Dikatakan lebih luas karena dilihat dari perspektif hukum, syarat yang dibutuhkan bagi terjadinya perbuatan dalam hukum tidak hanya terbatas pada gerak-gerik tubuh sebagaimana dipahami dalam pengertian perbuatan sehari-hari melainkan juga meliputi perbuatan aktif (komisi) dan perbuatan pasif (omisi). Dikatakan lebih sempit karena tidak semua tindakan (kelakuan) memiliki makna dalam hukum.¹⁷ Bagi Hukum, perbuatan dinilai memiliki makna manakala perbuatan tersebut memenuhi unsur adanya kelakuan dan akibat yang timbul dari kelakuan. Ahli hukum mengartikan kelakuan sebagai gerakan tubuh yang dikehendaki. Lebih lanjut pandangan ini menyatakan, perbuatan memiliki dua aspek, aspek publik dan aspek privat. Aspek publik meliputi perbuatan yang mengandung gerakan tubuh (*bodily movement*).

¹⁶<http://tanjabarkab.go.id/download/iku.pdf>

¹⁷Lila Yurifa Prihasti, *Teori Sebab Akibat*, Jurnal Paronama Hukum, Volume 3, Nomor 1,

Sedangkan aspek privat meliputi mental yang terkandung dalam perbuatan. bahwa ajaran sebab akibat memiliki makna adanya kelakuan yang mengakibatkan suatu tindak pidana karena adanya niat. Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hukum menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi. Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan kesalahan, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni:¹⁸

1. Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri. Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukum. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum dilihat dari elemen objektif ialah

¹⁸Andrea Jackmico Kalengsang, *Hubungan Sebab Akibat Hukum dan Penerapannya*, Jurnal Lex Crimen, Volume 5, Nomor 7, 2016

melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada.¹⁹

2. Elemen Subjektif, yaitu manusia yang berbuat. Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁰

2. Teori Pencegahan Perceraian

Menurut Leden Marpaung definisi pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok.²¹ Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun

¹⁹Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu*, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016

²⁰Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 3, Nomor 3, 2013

²¹Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif*, *Jurnal Privat Law*, Volume 9, Nomor 1, 2021

merugikan Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yakni penelitian yuridis empiris, suatu penelitian Yuridis Empiris atau lagi disebut penelitian lapangan, khususnya mengevaluasi materi yang berlaku serta apa yang terjadi dalam semua kenyataannya didalam masyarakat muncul asosiasi dengan pengaturan standar saat ini.²² Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang tingkat perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Social Legal Research* suatu metode yang pembahasannya atau suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini tentang tingkat perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat

²²Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

3. Sumber Data

a) *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Data di peroleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara dengan responden dilapangan.

b) *Libary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan Hukum *Field Research* yaitu berupa Perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.
2. Bahan Hukum *Libary Research* adalah berupa bahan yang penulis pelajari pada literatur, buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
3. Bahan Hukum *Tersier* adalah kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang

lebih jelas dan tepat tertulis tentang tingkat perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan tingkat perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Penarikan Sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni teknik sampling untuk menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian tingkat perceraian di jajaran kepolisian resort tanjung jabung barat, yaitu:

1. Bapak KOMPOL Acim Dartasim Selaku Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat
2. Bapak IPTU Binsar Holomoan Tamba selaku Kasi Propam Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

6. Analisis Data

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka pada saat itu data dan informasi tersebut dipecah secara subjektif, khususnya memeriksa informasi yang bergantung pada data atau jawaban responden dan membuat

kesimpulan yang induktif mengenai tingkat perceraian di jajaran kepolisian resort tanjung jabung barat.

G. Sistematika Penulisan

Biar lebih jelas uraian diatas isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, selanjutnya penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab Kesatu Pendahuluan : Sub bab, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang perceraian, terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, tata cara perceraian, dasar hukum perceraian.

Bab Ketiga tentang Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, terdiri dari sub bab, pengertian polisi, sejarah singkat kepolisian, fungsi polisi dan tugas kepolisian.

Bab Keempat tentang Upaya Pencegahan Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, terdiri dari sub bab faktor penyebab terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung jabung barat, dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisian tanjung jabung barat.

Bab Kelima, Penutup, Terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan atas uraian-uraian bab pembahasan dan sub bab saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah fiqh disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa orang tua artinya ayah dan ibu. Perceraian orang tua menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui ucapan, tulisan atau isyarat dalam waktu tertentu atau selamanya.²³

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.²⁴ Di dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan

²³ Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Pustaka Al-sofwa, Jakarta, 2005, hal 202

²⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hal 18

hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 sebagai berikut:

- 1) Karena kematian salah satu pihak
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Selanjutnya dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁵

²⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang Palembang, 2007, hal 110-111

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²⁶

2. Macam-Macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya.

Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:²⁷

1. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:

- Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
- Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

²⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007, hal 127-128

²⁷ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 7

2. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:

- Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat
- Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:²⁸

3. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Termasuk dalam talak raj'i ialah:

- Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.
- Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.

4. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri

²⁸ *Ibid*

sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:

- Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh).
- Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh).

5. Talak bain besar (bain kubra) yaitu:

- Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
- Perceraian karena li'an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka. Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai). Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Alasan Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perceraian. Undang-Undang perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacup ada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jengang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di

pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Melalui mediasi tersebut, banyak permohonan talak yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU. Kedua, mungkin dari positanya obscur atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan. Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga.

Sedangkan dalam alasan perceraianya, si istri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Adapun alasan-alasan putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak atau cerai gugat, dalam perundang-undangan Indonesia adalah:²⁹

- 1) Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

²⁹ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik-talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Diatas itu merupakan alasan-alasan yang bisa diterima oleh hakim untuk mengabulkan permohonan dalam kasus perceraian. Namun kebanyakan keluarga atau suami/istri yang bercerai karena masalah konflik-konflik yang tidak bisa diselesaikan.

Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga, baik itu dari ayah, ibu, dan anak. Konflik atau pertikaian yang sering terjadi didalam keluarga banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut. Diantaranya, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak putra (putri), dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

Faktor yang mendorong terjadinya konflik rumah tangga:³⁰

➤ Ekonomi

Untuk urusan ekonomi segala hal bisa berubah, banyak orang yang (terpaksa) menggadaikan kesetiannya hanya demi barang mewah ataupun sebungkus nasi. Karena memang syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan yang layak dan ekonomi yang cukup untuk kebutuhan keluarga baru setelah menikah. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis tentu menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cekcok antara suami-istri.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhankebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.³¹

➤ Usia

³⁰ Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hal 114

³¹ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya, Shafa Publika, 2012, hal.

Usia saat menikah, pasangan yang menikah pada usia 20 tahun atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.³²

Pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan dengan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga berpotensi akan muncul ketidak harmonisan pernikahan atau berakhir dengan perceraian, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga.

➤ Persoalan Prinsip

Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan lain-lain.³³

Salah satu pemicu perceraian yang cukup banyak terjadi adalah ketika ada perbedaan keyakinan, Misalnya dulu menikah dalam kondisi berbeda keyakinan atau salah satu berpindah keyakinan untuk bisa menikah. Jika tidak bisa dijalani dengan sepenuh hati, di kemudian hari hal-hal seperti ini juga bisa memicu pertengkaran dan bahkan perceraian. Terutama jika masih ada ikut campur dari pihak keluarga, khususnya orang tua.

➤ Dukungan dari pihak luar

Biasa kasus ini berasal dari dalam keluarga sendiri, bisa dari orang tua, sanak saudara, tetangga ataupun dari sahabat sendiri.³⁴

³² M. Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*, Jakarta, Alauddin university press, 2014, hal. 215

³³ Boedi Abdullah, *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hal. 58

³⁴ *Ibid*

Tidak ada keraguan bahwa orang tua sangat menyayangi anak-anak mereka. Orang tua yang khawatir mungkin terlalu terikat pada anak-anak dan akan memenuhi setiap kebutuhan. Mereka tidak akan membiarkan anak-anak terluka karena alasan apa pun. Tapi, itu bisa bermasalah ketika putra atau putri mereka memiliki pasangan. Selalu ikut campur urusan anak-anak mereka dapat memiliki dampak negatif dalam jangka panjang.

4. Tata Cara Perceraian

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).³⁵

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan

³⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 245

serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁶

Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam:

1) Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:³⁷

- Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.³⁸

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah

³⁶ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 65

³⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.³⁹ Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan:⁴⁰

- Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman permohon, kecuali apabila permohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon
- Dalam hal temohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman permohon
- Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama
- Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir

³⁹ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, hal. 245

⁴⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.⁴¹

Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi *obyektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat.⁴²

- Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif-wewenang kewilayahan-belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan:⁴³

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 297

⁴² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴³ *Ibid*

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan:⁴⁴

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”.

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinan untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya
- Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Proses perceraian selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975:

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 131 ayat (5) KHI:

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”.

Selanjutnya dalam Pasal 71 UUPA menjelaskan:

- Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

5. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya

atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.


Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum talak ada 4 (empat) yaitu:

1. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
2. Haram jika dengan talak itu suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, dengan kata lain, suami

diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram

3. Mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mandharat lantaran tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
4. Sunat jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Polisi

1) Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁶

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui

⁴⁵ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 53

⁴⁶ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hal. 763

di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁴⁷ Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁴⁸ Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:


- *Bestuur*
- *Politie*
- *Rechtspraak*
- *Regeling*

hal 13 ⁴⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994,

⁴⁸ *Ibid*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:⁴⁹

- 
- a) Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya
 - b) Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi
 - c) Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan
 - d) Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan
 - e) Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan

⁴⁹ *Ibid*

kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁵⁰

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.⁵¹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

⁵⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal 39

⁵¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal 6

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2) Sejarah Singkat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 13 Juli 2016, Jabatan Kapolri dipegang oleh Jendral Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan

keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia-Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu oleh asisten residen. *Recht politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia-Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya pribumi tidak dipekenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie* dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia-Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi wilayah Kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun

dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Pada periode 1945-1950 tidak lama Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gyun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggungjawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggungjawab kepada

Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 11/S.D.

Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “*combatant*” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

3) Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.⁵²

⁵² H. Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, Hal 57

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁵³

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁵⁴

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi

⁵³ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal.58

⁵⁴ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, hal. 255.

dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

4) Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

- e) Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.



BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI JAJARAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT

A. Apa Faktor Penyebab dan Akibat Terjadinya Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Polri dalam membangun rumah tangga anggota Polri yang harmonis dimulai sejak sebelum dilakukannya pernikahan oleh anggota Polri tersebut, hal tersebut dilakukan dengan upaya diberlakukannya pelaksanaan sidang pra nikah. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Kabag SDM Kompol Acim Dartasim: “Sidang Pra nikah wajib diikuti oleh anggota Polri yang akan melakukan pernikahan termasuk anggota Polri yang berada di lingkungan Polres Tanjung Jabung Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari sidang Pra Nikah bagi anggota Polres Tanjung Jabung Barat akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan akan tugas dan tanggungjawab anggota Polri sebagai pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat serta memiliki resiko yang tinggi. Sehingga akan menimbulkan rasa saling pengertian dan saling mendukung demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang harmonis dikemudian hari dan terhindar dari permasalahan rumah tangga salah satunya perceraian”⁵⁵

Berikut data perkawinan dan perceraian personel Polres Tanjab Barat Tahun 2018-2022:⁵⁶

No	Tahun	Pekawinan	Perceraian	Persentase
1	2018	9	0	0%
2	2019	11	2	0,1%
3	2020	8	0	0%
4	2021	8	2	0,25%
5	2022	12	2	0,16%

Sumber data: Polres Tanjab Barat

Berdasarkan tabel diatas, penulis menjelaskan pada tahun 2018 terdapat adanya 9 perkawinan dan 0 perceraian dengan presentase 0%, pada tahun 2019 terdapat 11 perkawinan dan 2 perceraian dengan persentase 0,1%, pada tahun 2020 ada 8 perkawinan dan 0 peceraian dengan persentase 0%, pada tahun 2021 terdapat 8 perkawinan dan 2 perceraian dengan persentase 0,25% dan pada tahun 2022 terdapat 12 perkawinan dan 2 perceraian dengan persentase 0,16%. Adapun beberapa anggota kepolisian yang melakukan perceraian dengan faktor penyebab perceraian yang berbeda-beda.

⁵⁵ Kompol Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

⁵⁶ Data diperoleh dari Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Adapun faktor penyebab perceraian menurut hasil wawancara bersama Bapak Kabag SDM Kompol Acim Dartasim

yakni:

“Penyebab perceraian bisa dilihat dari beberapa faktor-faktor yakni:⁵⁷

1. Faktor moral atau rasa cemburu, faktor Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Menurut asal katanya “moral” dari kata mores bahasa latin, kemudian diterjemahkan menjadi “aturan kesusilaan”. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan kesusilaan bukan mores, tetapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan-santun dan tidak cabul. Jadi moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku. Faktor perceraian yang masuk dalam kategori moral antara lain poligami tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburu yang merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan akhlak seseorang ini berkaitan dengan rasa takut akan kehilangan perhatian dari pasangan yaitu suami/isteri. Sehingga menimbulkan rasa kecurangan ataupun ancaman persaingan ketidaksetiaan.
2. Faktor ekonomi, faktor ekonomi lebih sering menjadi penyebab perceraian dikarenakan kecukupan termasuk sarana yang

⁵⁷ Kompol Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

diinginkan setiap orang itu berbeda, jika keadaan ekonomi sulit maka keadaan cenderung lemah sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari hal tersebut juga seringkali memicu pertikaian dan menjadi penyebab perceraian.

3. Faktor meninggalkan kewajiban, Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (suatu hal yang harus dilakukan). Kewajiban yang menjadi penyebab perceraian adalah kewajiban dalam melaksanakan atau memenuhi hak antar pasangan. Meninggalkan kewajiban berarti meninggalkan suatu keharusan yang dapat memicu pada pertengkaran.

faktor ini bisa diartikan bahwa disini diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan meninggalkan pasangannya dan salah satu pasangan yang menikah lagi tanpa persetujuan dari pasangannya, dan bisa dikatakan bahwa faktor tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya rasa tanggung jawab dari diri seseorang baik itu dari suami maupun istri.

4. Faktor perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga ditenggarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat

melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap kasus perceraianya.”

Selain faktor penyebab perceraian Bapak Kabag SDM Kompol Acim Dartasim menjelaskan akibat-akibat perceraian:⁵⁸

1. Dampak terhadap suami/istri

Suami/istri hidup sendiri-sendiri, suami/istri boleh menikah lagi dengan orang lain dengan syarat mendapatkan izin sesuai aturan Polri. Suami/istri yang telah bercerai mendapat gelar sebagai duda/janda, untuk mantan istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan mantan suami. Persetubuhan mantan istri/suami dilarang sebab mereka tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup bagi suami/istri karena kehilangan partner hidup yang abadi.

2. Dampak terhadap anak-anak

Anak-anak akan merasa kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang berakibat menghambat pertumbuhan anak secara langsung atau tidak langsung. Anak yang berhasil dalam proses adaptasi, tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika meneruskan kehidupannya ke masa perkembangan selanjutnya. Tetapi bagi anak yang gagal beradaptasi, maka ia akan membawa hingga dewasa perasaan ditolak, tidak berharga dan tidak dicintai. Perasaan ini yang dapat

⁵⁸ Kompol Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

menyebabkan anak tersebut setelah dewasa menjadi takut dan gagal dalam menjalani hubungan yang dekat dengan orang lain. Tentang nafkah anak menjadi tanggungjawab ayahnya, pembiayaan hidup anak menjadi kewajiban ayahnya

3. Dampak harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan sesuai perjanjian tersebut. Harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/harta bersama, untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing pihak

Selain itu Bapak Kabag SDM Kompol Acim Dartasim menjelaskan akibat-akibat jika tidak mendapatkan surat izin cerai:⁵⁹

1. Anggota Polri dinyatakan telah melakukan pelanggaran peraturan disiplin atau Kode Etik Propesi Polri, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukum disiplin sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Disiplin anggota Polri
2. Anggota Polri akan mendapatkan hukuman berupa penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu)

⁵⁹ Kompol Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri

3. Hak-hak anggota Polri tidak diberikan selama masih dalam proses pelanggaran.

B. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Untuk Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Antisipasi perceraian anggota Polri yang dilakukan Kepolisian Tanjung Jabung Barat menitik beratkan pada saat setelah terjadinya pernikahan dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga anggota Polri tersebut, karena permasalahan dalam rumah tangga memang muncul setelah terjadinya pernikahan dan terbentuknya rumah tangga anggota Polri. Antisipasi perceraian anggota Polres Tanjung Jabung Barat disusun dalam suatu mekanisme dan tata cara yang tetap berpedoman pada peraturan yang telah ada. Adapun mekanisme antisipasi perceraian anggota Polres Tanjung Jabung Barat yang dilakukan yaitu:

1) Anggota kepolisian harus mendapatkan surat izin cerai

Anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan

dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Apabila pemohon/gugatan cerai yang diajukan oleh anggota kepolisian (aktif) maka persyaratan administrasinya harus di lengkapi dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan/komandan yang bersangkutan dan apabila pemohon/gugatan cerai yang diajukan oleh anggota kepolisian belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut dari atasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam berita acara persidangan, penundaan persidangan minimal 6 bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan izin cerai diajukan ke atasan/komandannya, karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke atasan/komandan baru 1 bulan maka kemungkinan proses penerbitan izin pada atasan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan antar Pengadilan Agama dengan Komando, apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin ke atasan/komandan belum cukup 6 bulan maka seharusnya ditunda lagi untuk mencakupi 6 bulan (masa proses pada atasan/komandan) dan jika tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan tanpa surat izin dari atasan/komandan maka demi perlindungan hukum atas majelis hakim

yang bersangkutan harus/wajib membuat surat pernyataan menerima resiko⁶⁰

Mekanisme yang harus dilalui oleh anggota Polri yang akan mengajukan permohonan izin cerai dan bahan pertimbangan hukum dalam memproses izin cerai berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Pada pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur “bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja)” Kasatker sebagaimana dimaksud ialah

⁶⁰ Kopol Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Namun apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Pasal 20 ayat (1) Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan : Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali. Pada ayat (2) berbunyi : Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis. Pasal 21 ayat (1) Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan : Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Pada Pasal 21 ayat (2) berbunyi : Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia. Pasal 22 Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan : Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Izin cerai dari pejabat yang berwenang wajib dimiliki oleh anggota Polri sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dan terhadap anggota Polri yang langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri tanpa adanya surat izin cerai dari pejabat yang berwenang di Institusi Polri maka akan mendapatkan sanksi , adapun ketentuan tersebut diatur sebagaimana berikut:

Pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 mencakup:

- penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- pembebasan dari jabatan.
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil.
- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila Permohon/Gugatan Cerai belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya. Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Jika penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari atasan/komandannya, maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat surat

pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Apabila Gugatan/permohonan diajukan oleh isteri/suami (Bukan PNS dan Anggota TNI/POLRI), maka:

- Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut.
- Kalau perkara sudah terdaftar, sementara majelis hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/POLRI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Binsar Holomoan Tamba menjelaskan mengenai surat izin cerai, bahwa:

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah perceraian yang akan dilakukan oleh personil Polri khususnya di Polres Tanjab Barat, tidak diatur secara khusus dan terpisah namun hanya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni sebelum anggota polisi yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin cerai

dari pejabat yang berwenang, dan untuk mendapatkan surat izin cerai banyak prosedur yang harus dilalui oleh pemohon, namun langkah awal yang harus dilakukan yakni pemohon harus terlebih dahulu melaporkan perihal masalah tersebut kepada atasan langsung di satuan kerja dimana anggota tersebut berdinasi atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker), namun permohonan tersebut tidak dapat langsung disetujui oleh Kasatker karena Kasatker wajib terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan yang dilakukan Kasatker tidak membawa hasil maka permohonan diteruskan kepada pejabat yang berwenang melalui bagian perawatan personil Biro SDM Polres Tanjab Barat.”⁶¹

Dalam hal ini peranan bagian perawatan personil Biro SDM Polres Tanjab Barat sangat penting guna mencegah terjadinya perceraian yang akan terjadi pada anggota Polri di Polres Tanjab Barat, karena anggota yang akan mengajukan cerai terlebih dahulu menghadap penasihat perkawinan untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Bagian perawatan Biro SDM dalam memproses izin cerai anggota Polri mengambil peranan sebagai mediator juga sebagai penasihat agama, yang memiliki peran melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang akan bercerai dan sebagai upaya mencegah perceraian yang

⁶¹ Bapak IPTU Binsar Holomoan, *Wawancara*, Kasi Propam Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

akan terjadi. Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka perceraian secara signifikan personil Polri yang ada di lingkungan kerja Polres Tanjab Barat.

2) Dilakukan Pembinaan dan Mediasi kepada Anggota Polri

Penyelesaian masalah perkawinan ini diberikan kepada anggota Polri yang sedang memiliki konflik didalam rumah tangganya dan merasa sudah tidak dapat diselesaikan secara internal keluarga, sehingga harus diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yakni Kasatker dan mediator yang ada di Polres Tanjab Barat yakni pejabat agama. Pada tahap awal setelah permohonan izin cerai diajukan oleh anggota kepada Kasatker, anggota yang mengajukan permohonan izin cerai terlebih dahulu akan mendapatkan pembinaan dari Kasatker dengan tujuan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan cerai diteruskan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini permasalahan akan diambil alih oleh Biro SDM untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh mediator. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para mediator di Polres Tanjab Barat dalam memediasi keluarga yang memiliki konflik dan akan bercerai melalui tiga kali tahapan proses mediasi. **Mediasi tahap pertama**, pada sesi tahap ini Biro SDM Polres melalui Bag Watpers akan meminta penjelasan awal tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada pasangan suami istri yang bermasalah tersebut.

Selanjutnya pihak pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polres Tanjab Barat menyamakan masing-masing jawaban dari suami dan istri tersebut, hal ini dilakukan karena pada tahap pertama setiap pasangan dikonseling dengan waktu dan tempat yang berbeda, Setelah usai sesi konseling maka konselor harus menuliskan hal yang sama sesuai yang diceritakannya pada Berita Acara Keterangan (BAK). Pada tahap ini juga Pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polres Tanjab Barat melakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.⁶²

Selanjutnya sidang **mediasi tahap kedua**, dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih tiga bulan setelah sidang mediasi pertama berlangsung. Sesi tahap kedua ini dilaksanakan apabila belum ada penyelesaian permasalahan rumah tangga pada sesi tahap sebelumnya. Seperti halnya pada tahap pertama yang mengikuti sidang mediasi tahap kedua hanya pihak suami dan istri saja, namun karena sudah diketahui sumber dari konflik keluarga tersebut, maka pihak mediator akan memberi beberapa jalan keluar untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan pasangan tersebut. Pada mediasi tahap kedua ini tim mediator mengagendakan untuk kunjungan kerumah (*Home Visit*) ke pihak suami istri yang bermasalah guna melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan sifatnya lebih santai sehingga jauh dari kesan formal kedinasan, home visit secara lebih intens dilakukan khususnya pada

⁶² Kumpul Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

pihak-pihak yang tidak menghadiri sidang mediasi yang telah dijadwalkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh tim mediator pada sesi *home visit* antara lain:⁶³

1. Mediator berkunjung ke pihak pasangan yang bermasalah guna bertemu dan melakukan pendekatan secara personal namun mediator tetap menjaga sikap netral terhadap masing-masing pihak
2. Karakteristik yang ditampilkan tim mediator adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten
3. Mediator harus dapat secara akurat dan memahami permasalahan yang timbul serta mempunyai empati terhadap pada pasangan tersebut
4. Mediator tidak memberikan penilaian yang timpang terhadap salah satu pihak yang bermasalah akan tetapi mediator selalu objektif dalam memandang permasalahan yang ada. Tidakan *home visit* yang dilakukan oleh tim mediator Biro SDM Polres Tanjab Barat ini masuk kedalam teknik konseling keluarga yang menggunakan metode terapi terpusat pada klien (*Client Centered*).

Dan sidang **mediasi tahap ketiga**, dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih empat bulan setelah sidang mediasi kedua berlangsung. Pada sesi mediasi tahap ketiga yang mengikuti sidang selain pihak

⁶³ Kopol Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023

suami dan istri juga memanggil seluruh anggota keluarga mulai dari anak kandung pasangan suami istri juga orang tua dari masing-masing pihak suami ataupun pihak istri. Dalam proses ini mediator memberikan pertanyaan yang jauh lebih mendalam tentang perkembangan hubungan perkawinan setelah melalui jeda waktu proses mediasi sebelumnya, lebih dari itu mediator memberikan pemahaman resiko yang akan dihadapi dan konsekwensi yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dan keluarga. Setelah seluruh pihak mengetahui sumber permasalahan dari konflik keluarga tersebut, maka pihak mediator Biro SDM Polres Tanjab Barat akan memberikan beberapa *alternative* solusi sebagai jalan keluar pemecahan permasalahan, guna mempertahankan hubungan perkawinan pasangan tersebut. Jalan keluar yang diberikan pun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu mayoritas anggota Polri yang mengajukan permohonan perceraian pada akhirnya akan memilih rukun kembali karena dirasa akar dari permasalahan sudah dapat diselesaikan. Namun jika jalan keluar yang diberikan kepada pasangan tetap tidak menyelesaikan permasalahan, atau pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polres Tanjab Barat tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis, maka keputusan akhir yakni pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polres Tanjab Barat menerbitkan surat rekomendasi izin cerai kepada pejabat yang berwenang. Pada tahap selanjutnya

pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan oleh pejabat agama/personalia dan dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup suami istri

3) Dilakukan Pembimbingan Kerohanian

Langkah-langkah antisipasi perceraian yang diberikan pihak Pembinaan rohani dan jasmani. Ada beberapa metode yang dilakukan penasihat agama/personalia selaku mediator dalam memberikan nasihat dan pembinaan kepada anggota antara lain:⁶⁴

- a) Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada klien. Ceramah yang dimaksud yaitu membimbing tidak dengan bahasa yang mengatur tapi lebih pada mengarahkan klien. Metode ceramah yang dimaksud yaitu, pembimbing memberikan pengertian secara agama dampak dari perceraian terhadap suami, istri, serta anak, supaya mereka berfikir kembali bahwa perceraian tidaklah dipikirkan karena ke egoisan, mereka diharapkan berfikir bahwa seorang laki-laki menjadi duda apakah itu yang terbaik dan begitu sebaliknya bukanya jadi janda itulah hal yang sulit banyak yang menggoda bahkan jadi bahan pembicaraan orang pada anak juga apakah tidak mengganggu

⁶⁴ Kumpul Acim Dartasim, *Wawancara*, Kabag SDM Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 5 April 2023


psikologi anak ketika berada dilingkungan luar seperti disekolah, pastilah seorang anak akan merasa tidak percaya diri dengan teman-temannya yang memiliki keutuhan di keluarganya.

b) Metode Informatif, yang bersifat memberikan penerangan atau informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga yang sedang mengalami masalah untuk memberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Metode ini bisa dilakukan dengan menghadirkan keluarga yang bersangkutan, apakah benar alasan yang diberikan anggota polri untuk melakukan perceraian, terkadang mereka memutuskan keutusan dengan keadaan emosi jadi tidak memikirkan keluarga masing-masing, maka perlulah dihadirkan keluarga lainnya untuk mendapatkan informasi.

c) Metode Sugesti dan Persuasif, yaitu dengan cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan. Dengan adanya metode ini semoga bisa membantu setiap orang yang kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Metode ini yaitu dengan diberikan waktu untuk mengingat bahwa mereka dulu adalah pasangan yang serasi dan saling menyayangi dan memutuskan untuk menikah, dalam hal ini pasangan suami istri agar dapat berpikir ulang atas keputusannya dengan cara mengingatkan pada masa muda mereka saling mencintai, pembimbing juga memiliki cara lain yaitu dengan menyewakan

hotel selama 3 hari untuk mereka mengenang masa-masa dulu mereka.

- d) Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien. Diskusi yang dilakukan yaitu, konselor harus menyesuaikan suasana jika dengan diskusi yang santai dapat menarik klien untuk semakin terbuka maka konselor tidak perlu membatasi diskusi. Metode ini yaitu dengan cara berdiskusi dengan santai agar pasangan yang ingin bercerai nyaman dan menceritakan semua hal yang dirasakan dan mengapa ingin bercerai dengan sejujurjujurnya. Beberapa bentuk bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing perceraian adalah berbentuk metode, bapak mengatakan ada 5 metode yang dilakukan terutama metode ceramah, metode informatif, metode sugesti dan metode diskusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian dapat dilihat dari beberapa faktor yakni Faktor moral (rasa cemburu), cemburu berkaitan dengan rasa takut akan kehilangan perhatian dari pasangan yaitu suami/isteri, Faktor ekonomi, faktor ekonomi lebih sering menjadi penyebab perceraian dikarenakan kecukupan termasuk sarana yang diinginkan setiap orang, jika keadaan ekonomi kacau/lemah maka keadaan cenderung lemah sehingga diantara hal-hal yang menjadi penyebab perceraian, Faktor meninggalkan kewajiban, bahwa disini diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan meninggalkan pasangannya dan salah satu pasangan yang menikah lagi tanpa persetujuan dari pasangannya, dan Faktor perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan.
2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Untuk Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat adalah Anggota kepolisian harus mendapatkan surat izin cerai, Dilakukan Pembinaan

dan Mediasi kepada Anggota Polri, Dilakukan Pembimbingan Kerohanian.

B. Saran

1. Menjunjung tinggi sakralnya pernikahan bagi masing-masing pihak, jangan karena alasan alasan yang tidak mendesak memilih gugat cerai.
2. Istri harus memahami konsekuensi sebagai istri dari anggota kepolisian untuk menjaga marwah kewibawaan lembaga kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahar:Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2011
- Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya, Shafa Publika, 2012
- Asro Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Asmin, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI dan Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995
- Boedi Abdullah, *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Pustaka Al-sofwa, Jakarta, 2005
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 374.
- Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019
- Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, IAIN Walisongo Press, Semarang, 2000
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*,

penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam, jilid 1*, Jakarta: Depag RI, 1993

M. Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*, Jakarta, Alauddin university press, 2014

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994

Moh.AliWafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018

Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Fiqih Empat Mazhab*, (Terj. Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi, 2013

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Bandung, 2014

Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009

R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". Didedarkan Dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta 2010

R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986

Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005

- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT.Rinneka Cipta, 1999
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang Palembang, 2007
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan ,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal :

Abdul Latif dan Meilani Lestari, *Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Volume 17 Nomor 1, 2017

Andrea Jackmico Kalengsang, *Hubungan Sebab Akibat Hukum dan Penerapannya*, Jurnal *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 7, 2016

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 3, Nomor 3, 2013

Lila Yurifa Prihasti, *Teori Sebab Akibat*, Jurnal Paronama Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu*, Jurnal *Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016

NibrasSyafriani, *Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Jurnal *Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, 2021

Nur Ekowati, *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan*, Jurnal *USM Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2020

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal *Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, 2016

Titi Aiza, *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma*, Jurnal *Qiyas*, Volume 6, Nomor 1, 2021

Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif*, Jurnal *Privat Law*, Volume 9, Nomor 1, 2021

D. Website :

<http://tanjabarkab.go.id/download/iku.pdf>